BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa dihadapkan pada berbagai kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Namun, keterbatasan kemampuan finansial sering kali menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehingga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana memperoleh pembiayaan. Seiring dengan perkembangan sistem keuangan di Indonesia, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan berbagai layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, tolong-menolong, serta kemaslahatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.[3]

Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh BMT adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli dan menambahkan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama. Dalam

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

praktiknya, BMT terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Karakteristik tersebut menjadikan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk yang paling diminati masyarakat karena memberikan kepastian mengenai objek transaksi, harga jual, besaran margin, serta jangka waktu pembayaran.[4]

Meskipun demikian, pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan murabahah pada lembaga BMT. Bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan pembayaran angsuran, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, hingga pembiayaan bermasalah yang menghambat kelancaran pengembalian dana kepada lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain menurunnya pendapatan usaha nasabah, keadaan ekonomi yang tidak stabil, serta faktor-faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi akad. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembiayaan

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 81.

murabahah dan memerlukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[5]

Fenomena wanprestasi dalam pembiayaan murabahah juga ditemukan pada BMT Muamalah Tulungagung sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari pihak BMT Muamalah Tulungagung, dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah masih dijumpai nasabah yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran serta tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran yang pada beberapa kasus berakibat pada terjadinya pembiayaan macet. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan akad pembiayaan murabahah serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat dalam akad.[6] Dalam sistem hukum Indonesia, akibat hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, ketentuan mengenai wanprestasi dalam KUHPerdata berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.[7]

---

[5] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167.

[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

[7] Observasi Pra Penelitian Pada BMT Muamalah Tulungagung.

Di sisi lain, pembiayaan murabahah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah sehingga akibat hukum wanprestasi yang terjadi di dalamnya tidak hanya dapat ditinjau berdasarkan KUHPerdata, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES mengatur berbagai ketentuan mengenai akad, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap akibat hukum wanprestasi dalam pembiayaan murabahah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah memberikan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi dalam pembiayaan murabahah merupakan permasalahan yang memiliki implikasi hukum yang penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad. Selain itu, adanya pengaturan mengenai wanprestasi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

[8] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menelusuri penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan, serta penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum perjanjian, hukum ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan syariah.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam pembiayaan murabahah, akibat hukum yang ditimbulkan, serta

penyelesaiannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam memahami bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah, akibat hukum yang timbul, serta upaya penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah.

c. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan murabahah serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi wanprestasi. Dengan adanya pemahaman tersebut, nasabah diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

d. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat maupun kalangan akademisi dalam memahami bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum, dan penyelesaian

wanprestasi dalam pembiayaan murabahah berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan penelitian di bidang hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual
   a. Akibat Hukum

      Akibat hukum merupakan gabungan dari kata akibat dan hukum. Akibat dapat dimaknai sebagai dampak atau konsekuensi yang muncul dari suatu peristiwa maupun tindakan tertentu, sedangkan hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, akibat hukum dapat dipahami sebagai segala konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan lahirnya, berubahnya, atau berakhirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang terkait.[9]

[9] Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid,* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 12.

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau hubungan hukum yang diatur oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum akan melahirkan konsekuensi yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[10]

b. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk ingkar janji dari pihak debitur terhadap kreditur, berupa kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual yang bisa timbul secara sengaja ataupun tidak. Debitur dinyatakan melakukan wamprestasi apabila pemenuhan prestasi tersebut tidak dilakukan, mengalami keterlambatan, atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati.[11]

c. Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bawah, ”*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.[12]

---

[10] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 295.

[11] Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Selain itu, perikatan atau perjanjian dapat dipahami sebagai hubungan hukum kebendaan antara dua subjek hukum. Di dalamnya, satu pihak berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi dari pihak lawan, sedangkan pihak lawan tersebut wajib melaksanakan tuntutan yang dimaksud.[13]

Terdapat dua bentuk utama dalam perjanjian, yaitu tertulis dan lisan. Jenis tertulis dirumuskan oleh para pihak secara konkret dalam bentuk dokumen tertulis, sementara jenis lisan terjadi ketika para pihak mengikatkan diri cukup melalui kesepakatan verbal tanpa dokumen fisik.

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam akad ini, penjual wajib mengetahui dan menginformasikan harga pokok barang sekaligus menjelaskan besaran keuntungan yang diambil kepada pembeli. Pembiayaan murabahah berfokus pada penyediaan barang atau komoditas sesuai kebutuhan nasabah, sehingga tidak semata-mata merupakan pemberian pinjaman sebagaimana praktik kredit pada lembaga keuangan konvensional.[14]

2014), hlm. 289

[13] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), hlm. 122

[14] Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2014, hlm. 525.

e. BMT Muamalah Tulungagung

BMT Muamalah Tulungagung merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya, BMT Muamalah Tulungagung menyediakan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang bertujuan membantu kebutuhan ekonomi masyarakat serta mendukung pengembangan usaha mikro dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariah Islam.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sumber hukum tertulis yang mengatur perikatan, perjanjian, dan akibat hukum wanprestasi. Dalam penelitian ini, KUH Perdata digunakan untuk menganalisis unsur wanprestasi, bentuk wanprestasi, upaya penyelesaiannya dalam perjanjian pinjam meminjam.

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan muamalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, KHES digunakan sebagai dasar hukum syariah untuk meninjau praktik pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung, khususnya yang berkaitan dengan akad, kewajiban para

pihak, prinsip keadilan, amanah, serta tanggung jawab, termasuk akibat hukum apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan paparan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan "Analisis Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" adalah penelitian yang mengkaji praktik wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Tulungagung, yang meliputi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, seperti keterlambatan pembayaran angsuran dan pembiayaan macet, akibat hukum yang ditimbulkan, serta penyelesaiannya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap praktik wanprestasi tersebut berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan penyelesaian wanprestasi dengan kedua ketentuan hukum tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alur pemaparan hasil studi yang disusun secara runtut guna mempermudah pembaca dalam memahami seluruh isi skripsi. Dalam pelaksanaannya, setiap bab akan diuraikan lagi ke dalam beberapa sub-bab agar fokus penelitian menjadi lebih spesifik. Format penulisan skripsi pada umumnya terdiri atas 6 bab utama, yaitu:

a. BAB I

Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai arah kajian. Komponen utama yang diuraikan dalam bab ini meliputi ulasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan riset, penegasan istilah kunci, serta gambaran sistematika penulisan skripsi ”Analisis Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

b. BAB II

Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori perjanjian, teori wanprestasi, dan teori murabahah yang akan digunakan untuk menganalisis mengenai bentuk, akibat hukum, serta penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung.

c. BAB III

Metode Penelitian, metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV

Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas.

e. BAB V

Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

f. BAB VI

Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang di berikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah di lakukan.